

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa gadai emas yang dimaksudkan oleh *fiqh* merupakan akad *tabarru'* dan bukan untuk tujuan bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, akad yang digunakan adalah akad *qardh* bukan akad *tijarah*. Sementara, dalam Surat Edaran No.14/7/DPbS pada tanggal 29 Februari 2012 tentang pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa *qardh* beragun emas dapat digabungkan dengan akad *mu'awadhah* (akad pertukaran dan dapat bersifat komersil). Praktik ini tidak sesuai dengan konsep gadai yang dimaksudkan oleh *fiqh*.
2. Hasil *stress testing* terhadap simulasi bisnis dengan metode statis, dinamis dan berkebon emas sejak Maret 2004 sampai dengan Mei 2015 terjadi kerugian bagi bank dan juga nasabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji *stress testing* terhadap simulasi statis ketika harga emas turun 50% maka posisi rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berkurang bahkan di bawah 8%. Demikian juga hasil uji *stress testing* terhadap simulasi dinamis pada *lag* 1, 2 dan 3 bulan menunjukkan terjadi penurunan modal bank yang ditandai dengan posisi CAR di bawah 8%. Hasil simulasi berkebon emas juga menunjukkan terdapat kerugian bagi bank dan Nasabah. Disamping itu, hasil uji *stress testing* menunjukkan terdapat praktik *hilah*, *gharar* dan tidak sesuai dengan *masalahah* dalam praktik gadai (*rahn*) emas.
3. Untuk itu, pengelolaan gadai emas diberikan kepada lembaga pegadaian. Jika tidak, praktik gadai emas di perbankan harus dievaluasi pada jumlah gadai emas yang diperbolehkan, tenor gadai emas, pencairan uang dan frekuensi berkebon emas. Adapun jumlah gadai emas dapat disetarakan dengan konsumsi kebutuhan pokok agar tidak membuka peluang upaya spekulasi. Demikian juga, tenor gadai emas dibatasi dan tidak dapat diperpanjang meskipun dengan jumlah yang sedikit berbeda. Pencairan uang tidak bisa dilakukan kapan saja tetapi menggunakan jadwal tertentu. Untuk melihat

frekuensi gadai emas maka perlu dilakukan *BI checking* terhadap nasabah yang telah melakukan gadai (*rahn*) emas di berbagai bank Syariah dan dibatasi untuk 1 (satu) kali transaksi.

## 5.2 Saran

Adapun saran dan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen gadai emas ke depan:

- a. Perlu dilakukan *Focus Group Discussion* dengan para pelaku pasar, DSN MUI dan para ahli di bidang perbankan Syariah, serta regulator untuk melihat kesesuaian praktik gadai emas dengan maksud fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002
- b. Perlu dilakukan estimasi ekonometri untuk melihat kondisi ke depan apakah gadai emas dapat berubah menjadi *financial engineering* atau tetap pada koridor syariah
- c. Perlu dilakukan *assesment* bagi lembaga keuangan Syariah non-bank yang melakukan gadai (*rahn*) emas untuk melihat kesesuaian syariah dengan praktik gadai emas yang dimaksud oleh fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002